

## PUTUSAN

NOMOR 033/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Usep Ruchiyat Bin H. Rusamsi, lahir tanggal 25-12-1953 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat kediaman di Jl. Anggadireja No. 95 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
2. Dede Koswara Bin H. Rusamsi, lahir tanggal 12-12-1956 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Pengkolan RT. 06 RW. 02 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
3. Jajat Sudrajat Bin H. Rusamsi, lahir tanggal 21-04-1957 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Karanganyar RT. 05 RW. 03 Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;
4. Imas Mariati Binti H. Rusamsi, lahir tanggal 11-06-1959 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Cigado RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
5. Hj. Eni Garnia Binti H. Rusamsi, lahir tanggal 25-06-1961 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Cigado RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
6. Soleh Mulyana Bin H. Rusamsi, lahir tanggal 21-09-1968 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat kediaman di Jl.

Anggadireja No. 79 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

7. Dadan Nugraha Bin H. Rusamsi, lahir tanggal 06-03-1970 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Sukaluyu RT. 04 RW. 07 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
8. Yuyun Rukiyah Binti H. Rusamsi, lahir tanggal 01-07-1973 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Cigado RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mula Satria, S.H. dan I Sahrial Muharam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mula Satria, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sukarajin II No. 28 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1548 tanggal 11 Oktober 2017, semula sebagai para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding;

M e l a w a n

1. Hj. Euis Halimah Binti H. Moch. Hidayat alias Entjep H. Hidajat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jl. Raya Dayeuhkolot No. 327 RT. 01 RW. 09 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
2. Hj. Ilah Karnilah Binti H. Moch. Hidayat alias Entjep H. Hidajat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Bojongsoang RT. 01 RW. 01 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
3. H. Acep Taryat, Bc. Ak Bin H. Moch. Hidayat Alias Entjep H. Hidajat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kampung Mulyasari No. 1 RT. 01 RW. 18 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
4. Ny. Nani Suparni Binti H. Moch. Hidayat Alias Entjep H. Hidajat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Kampung Sukabirus RT. 01 RW. 13 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

5. Dadang Tahyar Bin H. Moch. Hidayat Alias Entjep H. Hidajat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Mulyasari RT. 01 RW. 18 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
6. ENJANG SUPARMAN, IR Bin H. MOCH. HIDAYAT alias ENTJEP H. HIDAJAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Anggadireja No. 73/59 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
7. ODANG BUCHORI, DRS Bin H. MOCH. HIDAYAT alias ENTJEP H. HIDAJAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Anggadireja No. 73/59 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VII memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajsakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., dan Fajar Nugraha, S.Sy., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajsakha, S.Ag.,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lebakwangi-Cijaringao No. 09 Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1821 tanggal 22 Nopember 2017, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;

8. Anita Rosmiati Binti Dahlan Zaenudin, lahir tanggal 08-06-1986 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kampung Rancasabir RT. 01 RW. 01 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Turut Terbanding I;
9. Rima Maryana Binti Dahlan Zaenudin, lahir tanggal 30-03-1992 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Kampung Rancasabir RT. 01 RW. 01 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi, tanggal 29 September 2016;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/ 2016/PA.Cmi, tanggal 29 September 2016 tidak berkekuatan hukum;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I s/d Tergugat VII keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat dan Tergugat IX serta Tergugat X sebagai para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2017;

Bahwa para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2017;

Bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 19 Desember 2017;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 19 Desember 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi kepada Pembanding tanggal 17 Nopember 2017, dan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding tanggal 3 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor 033/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0417/Hk.05/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sanusi, M.Sy namun

ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 24 Januari 2017 Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi telah mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari H. Rusamsi bin H. Samsuri kepada Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi;
2. Bahwa para Tergugat/para Pembanding memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Rusamsi bin H. Samsuri yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1995, dan memohon pula agar harta kebendaan yang tercantum dalam C Desa Kohir 1836 adalah milik H. Rusamsi bin H. Samsuri;
3. Bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Cimahi telah mengabulkan permohonan para Pembanding seluruhnya;
4. Bahwa dengan diterbitkannya penetapan tersebut, para Tergugat/para Pembanding telah mempergunakannya untuk menguasai harta peninggalan hak milik Almarhumah Siti Aisah alias Hj. Aisah binti H. Samsuri (ibu kandung para Penggugat/para Terbanding), sebagaimana yang tercantum dalam Buku C Desa Kohir 571/1835, persil 17 atas nama H. Aisah binri H. Samsuri dan Buku C Desa Kohir 882/2680, persil 44, 44b atas nama Tahyar bin H. Hidayat (Penggugat/Terbanding 5);

5. Bahwa dengan adanya Penetapan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 tersebut yang memuat penetapan harta benda dengan secara sepihak oleh para Tergugat/para Pembanding menimbulkan kerugian bagi para Penggugat/para Terbanding;
6. Bahwa dalam hal permohonan penetapan ahli waris, Pengadilan Agama hanya dapat menetapkan keahliwarisan (yang bersifat personal), dan tidak dapat menetapkan kebendaannya/hartanya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan persengketaan, sehingga ternyata sekarang dengan terbitnya penetapan tersebut menimbulkan persengketaan antara para Penggugat/para Terbanding dengan para Tergugat/para Pembanding;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat/para Terbanding mohon agar Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut, para Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 3 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak secara tegas dan jelas dalam perkara ini yang memiliki potensi merugikan hak keperdataan dari para Penggugat/para Terbanding;
2. Bahwa memang benar pada tanggal 8 September para Tergugat/para Pembanding mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi, permohonan penetapan tersebut dilakukan telah sesuai dengan memakai pernyataan apa yang diminta;
3. Bahwa para Tergugat/para Pembanding selain memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Rusamsi bin H. Samsuri, juga mohon ditetapkan mengenai kebendaan yang sesuai dengan C Desa Kohir 1836 adalah milik H. Rusamsi bin H. Samsuri, dan tidak memohon pembagian waris secara hukum Islam, maka Penetapan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi sudah tepat dan benar;

4. Bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak cermat karena antara kohir yang dimiliki oleh para Penggugat/para Terbanding yaitu Kohir 1835 sementara kohir yang dikuasai oleh para Tergugat/para Pembanding adalah Kohir 1836, kemudian yang dilaporkan kepada Kepolisian dengan memakai Kohir 882/2860 an Tahyyar bin H. Hidayat dengan luas 5430 m<sup>2</sup>, sedang gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Agama Cimahi Kohir No. 882/2680 atas nama Tahyar bin H. Hidayat, maka gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak jelas;
5. Bahwa bahwa Kohir 882/2680 Persil 44, 44 b Kelurahan Baleendah atas nama Tahyar bin H. Hidayat, hal ini tidak diketahui asal-usulnya dari mana atau dari siapa, dan dengan cara apa memperoleh kohir tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Tergugat/para Pembanding mohon agar gugatan para Penggugat/para Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding mengajukan replik tertanggal 10 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak jawaban para Tergugat/para Pembanding. Kemudian menambahkan pada pokoknya bahwa tanah yang tercantum dalam Buku C Desa Kohir 571/1835 Persil 17 atas nama H. Aisah binti H. Samsuri, dan Buku C Desa Kohir 882/2680 Persil 44, 44b atas nama Tahyar bin H. Hidayat. Namun sejak adanya Penetapan Ahli Waris Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi harta benda (tanah) tersebut diserobot oleh para Tergugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding telah menyampaikan duplik tertanggal 15 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membantah replik Pembanding;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P1 s/d P11 dan 2 orang saksi, masing-masing bernama Ade Ruswasdi bin Uke, umur 52 tahun dan Nana bin Ajid, umur 65 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Penggugat/para Terbanding di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa para saksi kenal kepada para Penggugat/para Terbanding yaitu anak keturunan dari H. Muhammad Hidayat alias Entjep Hidayat dengan H. Aisah;
2. Bahwa para Penggugat/para Terbanding keberatan karena dalam penetapan tersebut tercantum harta milik orang tua para Penggugat/para Terbanding yaitu atas nama H. Aisah;
3. Bahwa lokasi tanah tersebut di Cigadog dekat PLN, Kelurahan Baleendah;
4. Bahwa saksi pertama menggarap tanah tersebut sejak 6 tahun yang lalu yang sebelumnya digarap oleh orang tua saksi pertama sedang saksi kedua menggarap tanah tersebut sejak tahun 1987, dan hasilnya diserahkan kepada H. Aisah;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari T. 1 s/d T.10, dan dilengkapi dengan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama (1) NR Deden Badjuri bin M. Suwarno, umur 60 tahun, (2) Dani Nurdani bin Endang Dastaman, umur 48 tahun, (3) Joni bin Lauhenapessy, umur 54 tahun, (4) Saimon bin Nazarudin, umur 42 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi para Tergugat/para Pembanding menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Para saksi menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mencantumkan harta didalamnya.
2. Saksi pertama menerangkan bahwa tanah tersebut milik orang tua para Tergugat/para Pembanding, yaitu tanah yang terletak di Kp. Cikalees Baleendah, namun tidak tahu asal usul tanah tersebut dan juga tidak tahu sejak kapan tanah itu dikuasai oleh H. Rusamsi, namun dahulu yang menerima hasilnya adalah keluarga H. Aisah;
3. Saksi kedua menjelaskan bahwa tanah tersebut harta warisan dan menjadi milik H. Rusamsi, berlokasi di Cigado dekat PLN, tetapi tidak tahu siapa yang menggarap dan kepada siapa hasilnya diserahkan;

4. Saksi ketiga menjelaskan bahwa, tanah tersebut berlokasi di Ciganitri dekat PLN Kelurahan Baleendah, dan sejak 9 tahun yang lalu tahun 2008 saksi yang menggarapnya, tapi tidak tahu asal usul tanah tersebut, dan sejak tahun 2015 saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya.
5. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa saksi menjadi lurah sejak tahun 2006 sampai tahun 2010, dan pada tahun 2007 para Tergugat/para Pembanding datang ke Kelurahan untuk dibuatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa harta disengketakan adalah milik H. Rusamsi. Dan tanah tersebut berlokasi di Jl. Siliwangi, Kp. Cikalees dekat PLN.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Cimahi tentang Penetapan Ahli Waris Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 dengan mencantumkan harta warisan didalamnya, telah menimbulkan perselisihan antara para Tergugat/para Pembanding dengan para Penggugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya Penetapan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding yang diberi kode (P.2) dan oleh para Tergugat/para Pembanding dengan kode (T.5) terdapat perbedaan yang tertera pada amar penetapan tersebut sebagai berikut:

1. Amar Penetapan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding.

1.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.2. Menyatakan sebagai hukum:

1.2.1 Usep Ruhiyat bin H. Rusamsi (anak laki-laki).

1.2.2. Dede Koswara bin H. Rusamsi (anak laki-laki ).

1.2.3. Jajat Sudrajat bin H. Rusamsi (anak laki-laki ).

1.2.4. Imasmariati binti H. Rusamsi (anak perempuan ).

1.2.5. Hj. Eni Garnia binti H. Rusamsi (anak perempuan).

1.2.6. Soleh Mulyana bin H. Rusamsi (anak laki-laki).

1.2.7. Dadan Nugraha bin H. Rusamsi (anak laki-laki).

1.2.8. Yuyun Rukiah binti H. Rusamsi (anak perempuan).

1.2.9. Anita Rosmiati binti Dahlan Zaenudin (cucu perempuan).

1.2.10. Rima Maryana binti Dahlan Zaenudin (cucu perempuan).

Adalah ahli waris yang berhak atas peninggalan H. Rusamsi bin H. Samsuri yang meninggal pada tanggal 11 Juni 1995.

1.3. *Menyatakan ahli waris berhak atas harta peninggalan H. Rusamsi bin H. Samsuri termasuk tanah Kohir 1836 yang terletak di Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;*

1.4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

2. Amar Penetapan Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding:

2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.2. Menyatakan sebagai hukum:

- 2.2.1 Usep Ruhiyat bin H. Rusamsi (anak laki-laki).
- 2.2.2 Dede Koswara bin H. Rusamsi (anak laki-laki).
- 2.2.3 Jajat Sudrajat bin H. Rusamsi (anak laki-laki).
- 2.2.4 Imasmariati binti H. Rusamsi (anak perempuan).
- 2.2.5 Hj. Eni Garnia binti H. Rusamsi (anak perempuan).
- 2.2.6 Soleh Mulyana bin H. Rusamsi (anak laki-laki).
- 2.2.7 Dadan Nugraha bin H. Rusamsi (anak laki-laki).
- 2.2.8 Yuyun Rukiah binti H. Rusamsi (anak perempuan).
- 2.2.9 Anita Rosmiati binti Dahlan Zaenudin (cucu perempuan).
- 2.2.10 Rima Maryana binti Dahlan Zaenudin (cucu perempuan).

Adalah ahli waris yang berhak atas peninggalan H. Rusamsi bin H. Samsuri yang meninggal pada tanggal 11 Juni 1995.

- 2.3. *Menyatakan ahli waris berhak atas harta peninggalan H. Rusamsi bin H. Samsuri termasuk tanah Kohir 1407, Persil No. 17, 22, 32, 39, 44a dan 44 atas nama H. Rusamsi yang terletak di Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;*
- 2.4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa petitum dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi angka (3) Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cimahi menetapkan harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam C Desa Kohir 1836 adalah tanah milik H. Rusamsi bin H. Samsuri, yang harus dibagi secara hukum Islam antara sesama ahli waris, sehingga dengan demikian petitum permohonan tersebut adalah permohonan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan

penetapan ahli waris (volunter) hanya terbatas pada penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391.K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan (Volunter) penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1210.K/Pdt./1985 tanggal 30 Juni 1987 menegaskan "pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara volunter pada hal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya", begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10.K/Pdt./1985 "Putusan pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunter tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka perkara permohonan (Volunter) harus tidak ada sengketa, dan tidak menetapkan status kepemilikan Pewaris;

Menimbang, bahwa antara pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara dengan diktum putusan tidak bersesuaian, dimana dalam pertimbangan tersebut menunjuk Pasal 181 HIP sedangkan dalam amar putusan biaya dibebankan kepada para Penggugat dan dalam hal ini gugatan dikabulkan, sehingga perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Tergugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada para Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0724/Pdt.G/2017/ PA.Cmi tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
  2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016;
  3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1415/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 29 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
  4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 033/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 9 Februari 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</b>